



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903 - 695 - 2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESISIR
SELATAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 181 Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 harus dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan RPD.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972).

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Pesisir Selatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati Pesisir Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Bupati Pesisir Selatan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri selanjutnya Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Pesisir Selatan menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi kepada Gubernur sebagaimana diktum KEDUA untuk mendapatkan nomor register.
- KELIMA : Bupati Pesisir Selatan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 setelah mendapatkan nomor register sebagaimana diktum KEEMPAT.

- KEENAM : Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sah, apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 16 Oktober 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah di Jakarta;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 903 - 695 - 2023
TANGGAL 16 OKTOBER 2023
TENTANG EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN PESISIR
SELATAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan :

- A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- B. Kepentingan umum;
- C. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan
- D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

II. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan Perubahan RKPD dan Perubahan KUA- PPAS.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah disetujui bersama antara Bupati Kabupaten Pesisir Selatan dan DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan jadwal penyusunan APBD sebagaimana Tabel. 1, sebagai berikut :

Tabel. 1

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

No	Uraian	Penetapan / Persetujuan / Surat		Ket.
		Nomor	Tanggal	
1	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023	25 tahun 2023	04 Agustus 2023	Sesuai, paling lambat 1 minggu setelah penetapan

No	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Ket.
		Nomor	Tanggal	
				Pemabahan RKPD (Provinsi)
2	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS TA. 2023 oleh Kepala Daerah kepada DPRD	910/760/BPKPAD-PS/VIII/2023	08 Agustus 2023	Sesuai (paling lambat minggu I bulan Agustus 2023)
3	Kesepakatan Rancangan Perubahan KUA TA. 2023 antara Kepala Daerah dan DPRD	180/407/DPR-PS/2023 30/DPRD-PS/2023	25 Agustus 2023	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus 2023)
4	Kesepakatan Rancangan Perubahan PPAS antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan	180/408/BPT-PS/2023 31/DPRD-PS/2023	25 Agustus 2023	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus 2023)
5	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan Perubahan DPA SKPD serta Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2023	910/762/BPKPAD-PS/VIII/2023	28 Agustus 2023	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu III bulan Agustus 2023)
6	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA. 2023 oleh Kepala Daerah kepada DPRD	910/850/BPKPAD-PS/IX/2023	04 September 2023	Sesuai (paling lambat minggu II bulan September 2023)
7	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah Tentang Ranperda Perubahan APBD	180/430/BPT-PS/2023 36/DPRD-PS/2023	20 September 2023	Sesuai (paling lambat tanggal 30 September 2023)
8	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD untuk dievaluasi Gubernur	910/893/BPKPAD-PS/IX/2023	22 September 2023	Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari setelah tanggal persetujuan Rancangan Perda APBD)

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 telah disetujui bersama antara Bupati Kabupaten Pesisir Selatan dan DPRD pada tanggal 20 September 2023 dan telah disampaikan kepada Gubernur pada tanggal 22 September 2023, **sudah sesuai** dengan Pasal 245 ayat (3), Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana ditegaskan pada Lampiran D tabel 7 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yaitu disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tersebut juga disertai dengan Perubahan RKPD, KUPA, dan Perubahan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD.

Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 ditetapkan pada tanggal 4 Agustus 2023, **sudah sesuai** dengan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menegaskan bahwa Bupati/Wali Kota menetapkan Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan, di mana penetapan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2023 dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Tahun 2023.

Selanjutnya penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun 2023 oleh Bupati Kabupaten Pesisir Selatan kepada DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 8 Agustus 2023 dan Kesepakatan antara Bupati Kabupaten Pesisir Selatan dengan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan terhadap KUA dan PPAS Tahun 2022 pada tanggal 25 Agustus 2023, **belum sesuai** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang menegaskan bahwa penyampaian Rancangan KUPA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun 2023 oleh Kepala Daerah kepada DPRD dilakukan paling lambat Minggu I Agustus 2023 dan Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dilakukan paling lambat Minggu II Agustus 2023.

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2023 oleh Bupati Kabupaten Pesisir Selatan kepada DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 4 September 2023, **sudah sesuai** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang menegaskan bahwa Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau paling lambat Minggu IV bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu.

Pengambilan persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2023 oleh DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dengan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 20 September, **sudah sesuai** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam

Lampiran D tabel 7 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang menegaskan bahwa Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Kedepannya Bupati dan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan harus tetap konsisten dalam memenuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama untuk menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan maksud pasal 104, pasal 106, pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.637.147.544.276 mengalami penambahan sebesar Rp13.342.055.831 atau 1% dibandingkan dengan target Pendapatan Daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.623.805.488.445.

Penambahan Pendapatan Daerah tersebut disebabkan bertambahnya:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) semula sebesar Rp138.430.526.445 bertambah sebesar Rp11.377.826.540 atau 8% menjadi sebesar Rp149.808.352.985.
2. Pendapatan Transfer semula sebesar Rp1.474.833.558.000 bertambah sebesar Rp97.229.291 atau 0,01% menjadi sebesar Rp1.474.930.787.291.

Penganggaran target Pendapatan Daerah tersebut harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan juga harus melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

Target Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.474.930.787.291 dirinci sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2
Pendapatan Daerah

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
	Sebelum	Setelah	(Rp)	%
PENDAPATAN DAERAH				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	138.430.526.445	149.808.352.985	11.377.826.540	8 %
Pajak Daerah	27.455.638.550	28.244.849.306	789.210.756	3 %
Retribusi Daerah	7.865.651.179	9.164.490.663	1.303.839.484	17 %
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	9.766.118.703	10.927.624.525	1.161.505.823	12 %
Lain-lain PAD yang Sah	93.343.118.014	101.471.388.491	8.128.270.477	9 %
PENDAPATAN TRANSFER	1.474.833.558.000	1.474.930.787.291	97.229.291	0 %
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.414.833.558.000	1.373.130.799.727	(41.702.758.263)	-3 %
Pendapatan Transfer Antar Daerah	60.000.000.000	101.799.987.564	41.799.987.564	70 %
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.541.404.000	12.408.404.000	1.867.000.000	18 %
Pendapatan lain-lain	10.541.404.000	12.408.404.000	1.867.000.000	18 %
Jumlah Pendapatan	1.623.805.488.445	1.637.147.544.276	13.342.055.831	1 %

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp138.430.526.445 bertambah sebesar Rp11.377.826.540 atau 8% menjadi sebesar Rp149.808.352.985.

Target Pendapatan Asli Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Persandingannya dengan target dan realisasi PAD pada APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 disajikan pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Selanjutnya, target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari :

a. Pajak Daerah

Penganggaran target Pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp27.455.638.550 bertambah sebesar Rp789.210.756 atau 3% menjadi sebesar Rp28.244.849.306.

Target Pajak Daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan Pajak Daerah antara lain :

- 1) Pajak Restoran tetap sebesar Rp1.740.334.696.
- 2) Pajak Hiburan semula sebesar Rp21.242.154 bertambah sebesar Rp38.757.846 atau 65% menjadi sebesar 60.000.000.
- 3) Pajak Penerangan Jalan tetap sebesar Rp17.430.313.048.
- 4) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) semula sebesar Rp2.359.200.318 bertambah sebesar Rp750.452.910 atau 24% menjadi sebesar Rp3.109.653.228.

b. Retribusi Daerah

Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp7.863.651.179 bertambah sebesar Rp1.300.839.484 atau 14% menjadi sebesar Rp9.164.490.663.

Target Retribusi Daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan retribusi daerah antara lain :

- 1) Retribusi Jasa Umum semula sebesar Rp3.567.727.000 bertambah sebesar Rp24.320.000 atau 1% menjadi sebesar Rp3.592.047.000 dengan rincian antara lain :
 - a) Retribusi Pelayanan Kesehatan semula sebesar Rp3.694.232.261 bertambah sebesar Rp1.637.130.000 atau 31% menjadi sebesar Rp5.331.362.261.
 - b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan semula sebesar Rp471.975.214 bertambah sebesar Rp50.000.000 atau 10% menjadi sebesar Rp521.975.214.
 - c) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus semula sebesar Rp30.000.000 bertambah sebesar Rp5.000.000 atau 14% menjadi sebesar Rp35.000.000.
 - d) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi semula sebesar Rp418.000.000 bertambah sebesar Rp107.000.000 atau 20% menjadi sebesar Rp525.000.000.
- 2) Retribusi Jasa Usaha semula sebesar Rp2.025.328.581 berkurang sebesar Rp(146.768.500) atau (8%) menjadi sebesar Rp1.878.560.081 dengan rincian antara lain :
 - a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah semula sebesar Rp248.937.081 berkurang sebesar Rp(2.400.000) atau (1%) menjadi sebesar Rp246.537.081.

- b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan semula sebesar Rp486.391.500 berkurang sebesar Rp(109.368.500) atau (29%) menjadi sebesar Rp377.023.000.
 - c) Retribusi Tempat Khusus Parkir semula sebesar Rp150.000.000 berkurang sebesar Rp(5.000.000) atau (3%) menjadi sebesar Rp145.000.000.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu semula sebesar Rp621.522.016 berkurang sebesar Rp(296.522.016) atau (91%) menjadi sebesar Rp325.000.000 dengan rincian Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada huruf a dan huruf b harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksud dan memedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud butir C.2.a.1)a), C.2.a.1)b) dan C.2.a.1)c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022..

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah maka *Pemerintah dan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan harus segera menetapkan Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi beserta Peraturan Kepala Daerah lurunannya, sesuai dengan peraturan dan undang-undangan yang berlaku.*

Berdasarkan realisasi pendapatan per 31 Agustus 2023, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp97.480.536.471,23 atau 70,42% dari alokasi Pendapatan Asli Daerah pada Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp138.430.526.445, yang diuraikan antara lain :

- 1) Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp17.661.645.517,08 atau 64,33% dari alokasi Pajak Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp27.455.638.550.
- 2) Realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp2.410.466.086 atau 30,65% dari alokasi Retribusi Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.863.651.179.

Terhadap alokasi Retribusi Daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan perlu menghitung kembali alokasi target Retribusi Daerah tersebut dan melakukan penyesuaian terhadap alokasi targetnya di Tahun Anggaran 2023.

Dengan demikian, besaran target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional dan dapat dicapai dengan memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi

yang memengaruhi target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang tercantum pada Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp9.766.118.702 bertambah sebesar Rp1.161.505.823 atau 11% menjadi sebesar Rp10.927.624.525.

Penganggaran pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dianggarkan dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Tahun Anggaran 2022, mengingat masih belum rasionalnya BUMD memberikan bagian laba dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, serta memperhatikan hasil perolehan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu meliputi :

- 1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUMD yang mendapatkan investasi pemerintah daerah.
- 2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam waktu tertentu.
- 3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan.
- 4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan.
- 5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan tetap mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2 a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan juga harus melakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja BUMD yang tidak menunjukkan kinerja yang memadai (*performance based*), atau belum memberikan bagian laba yang signifikan atas penyertaan modal tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Selatan, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan *disposal* (penjualan aset) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu melakukan proses *due diligence* melalui lembaga *appraisal* yang *certified* terkait hak dan kewajiban perusahaan tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan tujuan penyerahan modal dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Penganggaran target Pendapatan Lain-Lain Pendapat: Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp93.345.118.014 bertambah sebesar Rp8.126.270.477 atau 8% menjadi sebesar Rp101.471.388.491, harus mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022,

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut diuraikan antara lain ke dalam objek pendapatan sebagai berikut :

- 1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan semula sebesar Rp110.000.000 bertambah sebesar Rp217.000.000 atau 69% menjadi sebesar Rp357.000.000.
- 2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan tetap sebesar Rp20.000.000.
- 3) Jasa Giro tetap sebesar Rp1.650.000.000.
- 4) Pendapatan Bunga tetap sebesar Rp5.000.000.000.
- 5) Pendapatan BLUD semula sebesar Rp86.565.118.014 bertambah sebesar Rp7.879.270.477 atau 8% menjadi sebesar Rp94.444.388.491.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp1.474.833.558.000 bertambah sebesar Rp97.229.291 atau 0,01% menjadi sebesar Rp1.474.930.787.291 atau 90,09% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan pada jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat semula sebesar Rp1.414.833.558.000 berkurang sebesar Rp(41.702.758.263) atau 3% menjadi sebesar Rp1.373.130.799.737 diuraikan pada jenis pendapatan sebagai berikut :

- 1) Dana Perimbangan semula sebesar Rp1.212.473.502.000 berkurang sebesar Rp(41.702.758.263) menjadi sebesar Rp1.200.770.743.737 yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan :
 - a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) semula sebesar Rp19.024.468.000 bertambah sebesar Rp8.561.669.737 atau 31% menjadi sebesar Rp27.586.137.737.

- b) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) semula sebesar Rp816.657.630.000 berkurang sebesar Rp(53.124.428.000) atau 7% menjadi sebesar Rp763.533.202.000.
- c) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tetap sebesar Rp137.684.514.000.
- d) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik semula sebesar Rp269.106.890.000 bertambah sebesar Rp2.860.000.000 atau 1% menjadi sebesar Rp269.106.890.000.

2) Dana Insentif Daerah (DID) atau Insentif Fiskal tetap sebesar Rp12.766.111.000.

Selanjutnya, persandingan Rencana Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam Ranperda APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 dengan alokasi dana transfer ke Kabupaten Pesisir Selatan sesuai Lampiran pada Portal Resmi Kementerian Keuangan adalah sebagaimana Tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3
Persandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Uraian	Jumlah (Rp)			selisih
	APBD 2023	Perubahan APBD 2023	Portal Resmi Kemendik	
PENDAPATAN TRANSFER				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.414.833.558.000	1.373.130.799.737	1.414.833.558.000	-41.702.758.263
Dana Perimbangan	1.242.473.502.000	1.200.770.743.737	1.242.473.502.000	-41.702.758.263
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DTUDBH)	10.034.466.000	27.586.137.737	10.034.466.000	8.561.689.737
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	7.000.245.000	6.191.402.954	7.000.245.000	-1.814.842.046
DBH APB Hasil 71	4.073.809.000	6.955.771.873	6.073.809.000	761.962.873
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0	51.430.436	0	51.430.436
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Perikanan	1.227.785.000	1.259.531.377	1.227.785.000	31.756.377
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara (Layanan)	1.821.993.000	257.361.330	1.821.993.000	-264.631.670
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Pesisir Sumber Daya Hutan (PSHDH)	124.821.000	102.003.688	124.821.000	-226.817.312
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kelautan-Lautan, Ikan, Uap, dan Pemanfaatan Lautan (KULUP)	0	10.471.556.000	0	10.471.556.000
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.569.817.000	3.101.042.455	1.569.817.000	408.730.545
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	816.657.630.000	763.533.202.000	816.657.630.000,00	-53.124.428.000
DAU	816.657.630.000	763.533.202.000	816.657.630.000	-53.124.428.000
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	137.684.514.000	137.684.514.000	137.684.514.000	0
DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler DAU	1.285.631.000	1.285.631.000	1.285.631.000	0
DAK Fisik-Bidang Pendidikan Reguler-SD	1.784.046.000	1.784.046.000	1.784.046.000	0
DAK Fisik-Bidang Pendidikan Reguler SMP	1.180.289.000	1.180.289.000	1.180.289.000	0
DAK Fisik-Bidang Pendidikan Reguler SMK	875.300.000	875.300.000	875.300.000	0
DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler Perpustakaan Daerah	500.000.000	500.000.000	500.000.000	0
DAK Fisik Bidang Industri, Koperasi, Menengah, Perikanan-Perikanan Serta IKM dan Revitalisasi Sektor IKM	13.842.234.000	13.842.234.000	13.842.234.000	0

Uraian	Jumlah (Rp)			Salah
	APBD 2023	Perubahan APBD 2023	Portofolio Resmi Kementerian	
DAK Fisik-Bidang Perumahan-Pengembangan/ Keresahan Sediaan dan Prasarana Paik Dasar Pembangunan Perumahan	22.258.555.000	22.258.555.000	22.258.555.000	0
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan, Pengawasan	5.783.161.000	5.783.161.000	5.783.161.000	0
DAK Fisik-Bidang Kesehatan	3.358.776.000	3.358.776.000	3.358.776.000	0
DAK Fisik-Bidang Lain	62.446.538.000	62.446.538.000	62.446.538.000	0
DAK Fisik-Bidang Energi	5.994.036.000	5.994.036.000	5.994.036.000	0
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan- Pengawasan, Lingkungan Hidup	713.740.000	713.740.000	713.740.000	0
DAK Fisik-Bidang Kewilayatan dan KB-Reguler Pengendalian Penyakit	455.168.000	455.168.000	455.168.000	0
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler Pengawasan Sistem Kesehatan	8.052.000.000	8.052.000.000	8.052.000.000	0
DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah- Pengawasan	8.148.834.000	8.148.834.000	8.148.834.000	0
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	269.106.890.000	271.966.890.000	269.106.890.000	2.860.000.000
DAK Non Fisik-BOS Reguler	68.186.000.000	68.186.000.000	68.186.000.000	0
DAK Non Fisik-BUS Kemerja	3.705.000.000	3.705.000.000	3.705.000.000	2.860.000.000
DAK Non Fisik-BUS PMSU	136.820.831.000	136.820.831.000	136.820.831.000	0
DAK Non Fisik-BUS Guru PNSU	1.486.500.000	1.486.500.000	1.486.500.000	0
DAK Non Fisik-BUS PMSU	1.411.949.000	1.411.949.000	1.411.949.000	0
DAK Non Fisik-BUS PMSU	6.585.600.000	6.585.600.000	6.585.600.000	0
DAK Non Fisik-BUS PMSU	5.553.600.000	5.553.600.000	5.553.600.000	0
DAK Non Fisik-BUS PMSU	32.229.781.000	32.229.781.000	32.229.781.000	0
DAK Non Fisik-BUS PMSU	421.592.000	421.592.000	421.592.000	0
DAK Non Fisik-BUS PMSU	406.770.000	406.770.000	406.770.000	0
DAK Non Fisik-BUS PMSU	1.237.942.000	1.237.942.000	1.237.942.000	0
DAK Non Fisik-BUS PMSU	464.519.000	464.519.000	464.519.000	0
DAK Non Fisik-BUS PMSU	6.044.325.000	6.044.325.000	6.044.325.000	0
DAK Non Fisik-BUS PMSU	547.500.000	547.500.000	547.500.000	0
DAK Non Fisik-BUS PMSU	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	0
Dana Insentif Daerah (DID) / Insentif Fisik	12.766.111.000,00	12.766.111.000,00	12.766.111.000,00	0
Dana Desa	159.593.945.000,00	159.593.945.000,00	159.593.945.000,00	0

Terdapat ketidaksesuaian jumlah alokasi Pendapatan Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) antara Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2023 dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp816.657.630.000 atau terdapat selisih kurang sebesar Rp(53.124.428.000).

Untuk itu, maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan wajib menyesuaikan kembali Alokasi Pendapatan Transfer Dana Alokasi Umum sesuai dengan ketentuan pemerintah, sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rancangan APBN Tahun Anggaran 2023.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan agar menyesuaikan kembali Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan mempedomani beberapa perubahan alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2023 antara lain :

- 1) Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2024 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023).
- 2) Tambahan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (sesuai Surat Direktur perimbangan keuangan Nomor S-129/PK/2023 tanggal 25 September 2023 perihal Pemberitahuan Rincian Tambahan Dana desa TA 2023 pada Website DJPK).
- 3) Serta memperhatikan peraturan, keputusan dan pemberitahuan lain terkait transfer ke daerah Tahun 2023 dari Pemerintah Pusat/Kementerian Keuangan.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan **harus mempedomani** alokasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah sesuai alokasi yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 serta perubahannya yang bersifat resmi sesuai peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.b.4)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan untuk kegiatan yang bersumber dari DAK untuk mempedomani Petunjuk Teknis dari kementerian terkait.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah semula sebesar Rp60.000.000.000 bertambah sebesar Rp41.799.987.554 atau 41% menjadi sebesar Rp101.799.987.554 yang diuraikan pada rincian obyek Pendapatan Bagi Hasil diuraikan hanya pada Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Dianggarkan berdasarkan pada penganggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023. Dalam hal penetapan Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan Perubahan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2023, maka anggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diamanatkan butir C.2.b.4)b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp10.541.805.488.445 bertambah sebesar Rp1.867.000.000 atau 18% menjadi sebesar Rp12.408.404.000.

C. Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.693.206.878.521 bertambah sebesar Rp46.768.514.376 atau naik 3% menjadi sebesar Rp1.739.975.393.257.

Penyediaan alokasi belanja daerah tersebut meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan dan pengeluaran lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang minimal diatur dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana ditegaskan pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan **setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan** sebagaimana ditegaskan pada butir D.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.739.975.393.257 dirinci sebagaimana Tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4
Belanja Daerah

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
	Sebelum	Setelah	(Rp)	%
BELANJA				
BELANJA OPERASI	1.252.845.697.180	1.239.693.766.215	(13.151.930.965)	1 %
Belanja Pegawai	810.457.273.357	757.706.690.802	(52.750.582.555)	7 %
Belanja Barang dan Jasa	402.970.155.372	425.061.313.803	22.091.158.431	5 %
Belanja Hibah	39.273.268.451	56.663.761.610	17.390.493.159	44 %
Belanja Bantuan Sosial	145.000.000	262.000.000	117.000.000	81 %
BELANJA MODAL	218.593.033.169	251.750.640.693	33.157.607.524	15 %
Belanja Modal Tanah	1.468.665.451	2.528.508.993	1.059.843.542	72 %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.971.046.318	44.030.813.771	(5.940.232.547)	12 %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.761.762.922	50.336.683.253	(425.079.669)	1 %
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	109.952.605.781	145.992.262.092	36.039.656.311	33 %
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.438.952.697	8.862.372.584	2.423.419.887	38 %
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000	6.132.953.296	1.132.953.296	23 %
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	6.132.953.296	1.132.953.296	23 %
BELANJA TRANSFER	216.768.148.172	242.398.033.053	25.629.884.881	12 %
Belanja Bagi Hasil	3.531.928.972	3.708.320.997	176.392.025	5 %
Belanja Bantuan Keuangan	213.236.219.200	238.689.712.056	25.453.492.856	12 %
Jumlah Belanja	1.693.206.878.521	1.739.975.393.257	46.768.514.736	3 %

1. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk pemenuhan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut :

a. SPM bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Pendidikan semula sebesar Rp318.885.694.459 berkurang sebesar Rp(149.941.058.449) menjadi sebesar Rp167.157.115.968 atau 27% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar Rp610.104.087.256. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar semula sebesar Rp243.048.547.285 berkurang sebesar Rp(143.489.998.750) atau (59%) menjadi sebesar Rp99.558.548.535, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :

a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Sekolah Dasar.

c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik Sekolah Dasar

d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan Sekolah Dasar.

e) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar.

f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar.

2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama semula sebesar Rp55.159.154.196 berkurang sebesar Rp(6.166.088.382) atau (11%) menjadi sebesar Rp47.205.545.772 **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :

a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Sekolah Menengah Pertama.

c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik Sekolah Menengah Pertama.

d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan Sekolah Menengah Pertama.

e) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama.

f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama.

- 3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) semula sebesar Rp13.182.212.246 bertambah sebesar Rp205.133.760 atau 2% menjadi sebesar Rp13.387.346.006, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :
 - a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
 - b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD.
 - c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan PAUD.
 - d) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.
 - e) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.
- 4) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan semula sebesar Rp7.493.780.732 berkurang sebesar Rp(490.105.077) atau (7%) menjadi sebesar Rp7.003.675.655, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :
 - a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
 - b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (Paket A, Paket B, dan Paket C).
 - c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik (Paket A, Paket B, dan Paket C).
 - d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (Paket A, Paket B, dan Paket C).
 - e) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (Paket A, Paket B, dan Paket C).
 - f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Paket A, Paket B, dan Paket C).

Selain itu, juga harus diprioritaskan pengalokasian anggaran yang mencukupi pada Sub Kegiatan terutama untuk penyediaan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal/kesetaraan, sebagai bagian dari cakupan mutu pelayanan dasar bidang pendidikan yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, yakni:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar semula sebesar Rp148.493.982.951 berkurang sebesar Rp(140.629.280.383) atau (95%) menjadi sebesar Rp7.864.702.566, **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin tersedianya kebutuhan Pendidik yakni guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas serta kebutuhan Tenaga Kependidikan yakni kepala sekolah dan tenaga penunjang lainnya pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar semula sebesar Rp808.441.310 berkurang sebesar Rp(257.099.560) atau (32%) menjadi sebesar Rp551.341.750, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin:
 - a) Kualitas Guru Kelas dan guru mata pelajaran paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan memiliki sertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - b) Kualitas Kepala Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - c) Kualitas Pengawas Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - d) Kualitas tenaga penunjang lainnya memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA/ sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.
- 3) Sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama semula sebesar Rp503.424.739 bertambah sebesar Rp12.000.000 atau 24% menjadi sebesar Rp623.424.739, **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin tersedianya kebutuhan Pendidik yakni guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas serta kebutuhan Tenaga Kependidikan yakni kepala sekolah dan tenaga penunjang lainnya pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama semula sebesar Rp618.279.602 berkurang sebesar Rp(162.343.276) atau (26%) menjadi sebesar Rp455.936.326, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin:
 - a) kualitas guru mata pelajaran paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) serta memiliki sertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - b) Kualitas Kepala Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.

- c) Kualitas Pengawas Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - d) Kualitas tenaga penunjang lainnya memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA/ sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD semula sebesar Rp92.210.518 bertambah sebesar Rp87.000.000 atau 94% menjadi sebesar Rp179.210.518, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin tersedianya Pendidik yakni guru pendidikan anak usia dini dan Tenaga Kependidikan yakni kepala satuan pendidikan anak usia dini atau penilik pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD, yang dianggarkan semula sebesar Rp572.601.276 berkurang sebesar Rp123.475.925) atau (22%) menjadi sebesar Rp449.125.351, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin:
- a) Kualitas Guru Pendidikan Anak Usia Dini memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, bimbingan konseling, atau psikologi serta memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini pada setiap Satuan Pendidikan.
 - b) Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini memiliki kualifikasi berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - c) Kualitas pengawas sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S-1) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi, berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - d) Kuabtas penilik sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S-1).
- 7) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan **belum dianggarkan**, untuk itu **agar dialokasikan** anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk menjamin tersedianya Pendidik yakni tutor pendidikan kesetaraan dan tenaga kependidikan yakni kepala satuan pendidikan kesetaraan, penilik, serta tenaga penunjang lainnya, pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan semula sebesar Rp714.511.895 berkurang sebesar Rp(137.416.240) atau (19%) menjadi sebesar Rp137.416.240, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin :

- a) Kualitas tutor pendidikan kesetaraan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu pada setiap Satuan Pendidikan.
- b) Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D IV) atau Sarjana (S1), pada setiap Satuan Pendidikan.
- c) Kualitas penilik memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D IV) atau Sarjana (S1) pada setiap satuan pendidikan.
- d) Tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.

Harus diprioritaskan dan ditingkatkan pengalokasian anggarannya untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini.
- 2) 100% warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.
- 3) 100%warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan semula sebesar Rp2.456.139.011 bertambah sebesar Rp1.166.576.156 atau 47% menjadi sebesar Rp3.622.715.167 atau 2% dari total belanja Dinas Kesehatan sebesar Rp181.264.740.631, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya dan digunakan untuk Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif serta memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang diuraikan dalam sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil semula sebesar Rp781.200.100 bertambah sebesar Rp47.612.889 atau 6% menjadi sebesar Rp828.812.989, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :

- a) Menjamin ketersediaan Vaksin Tetanus Difteri (Td), tablet tambah darah, alat deteksi risiko ibu hamil, kartu ibu/rekam medis ibu, dan buku KIA.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/dokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawat.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan antenatal yang sesuai :
 - (1) Standar kuantitas yakni Kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4)
 - (2) Standar kualitas yakni pengukuran berat badan, pengukuran tekanan darah, pengukuran Lingkar Lengan Atas (LLA), pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri), penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ), pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi, pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet, tes laboratorium, tatalaksana/penanganan kasus, temu wicara (konseling).
- 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin semula sebesar Rp269.783.889 berkurang sebesar Rp(199.783.889) atau (74%) menjadi sebesar Rp70.000.000, **agar dialokasikan** anggarannya dan diprioritaskan anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan formulir partograf, tablet tambah darah, alat deteksi risiko ibu hamil, kartu ibu/rekam medis ibu, dan buku KIA.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/dokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawat.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan persalinan sesuai standar meliputi persalinan normal dan persalinan komplikasi.
- 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir semula sebesar Rp151.584.000 berkurang sebesar Rp(90.612.000) atau (59%) menjadi sebesar Rp60.972.000, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan vaksin hepatitis B0, vitamin K1 injeksi, salep/tetes mata antibiotic, formulir bayi baru lahir, formulir MTBM, dan buku KIA.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/dokter spesialis anak atau bidan atau perawat.
 - c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar meliputi :
 - (1) Standar kuantitas yakni kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal
 - (2) Standar kualitas yakni pelayanan neonatal esensial saat lahir (0-6 jam), dan pelayanan neonatal esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari).
- 4) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita semula sebesar Rp226.545.450 berkurang sebesar Rp(196.600.000) atau (86%) menjadi sebesar Rp29.945.450, **agar ditingkatkan** alokasi

anggarnya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :

- a) Menjamin ketersediaan Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku, formulir DDTK, buku KIA, vitamin A Biru, vitamin A merah, vaksin imunisasi dasar, vaksin imunisasi lanjutan, jarum suntik dan BHP, dan peralatan anafilaktik.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter, atau bidan, atau perawat dan gizi dan tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu seperti guru paud dan kader kesehatan.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi :
 - (1) Pelayanan kesehatan balita sehat yakni pelayanan kesehatan balita usia 0-11 bulan, pelayanan kesehatan balita usia 12-23 bulan, pelayanan kesehatan balita usia 24-59 bulan, pemantauan perkembangan balita, pemberian kapsul vitamin a, pemberian imunisasi dasar lengkap, pemberian imunisasi lanjutan, pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan dan edukasi dan informasi
 - (2) Pelayanan kesehatan balita sakit yakni pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).
- 5) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar semula sebesar Rp110.162.720 berkurang sebesar Rp(62.700.000) atau (56%) menjadi sebesar Rp47.462.720, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan buku rapor kesehatanku, buku pemantauan kesehatan, kuesioner skrining kesehatan, formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah, formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/ dokter gigi, atau bidan, atau perawat, gizi, dan tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu yakni guru, kader kesehatan/ dokter kecil/ peer conselor.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun di luar sekolah, meliputi :
 - (1) Skrining kesehatan yakni penilaian status gizi, penilaian tanda vital, penilaian kesehatan gigi dan mulut, dan penilaian ketajaman indra
 - (2) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan, melakukan rujukan jika diperlukan dan memberikan penyuluhan kesehatan.

- 6) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif semula sebesar Rp348.430.180 berkurang sebesar Rp(281.954.152) atau (80%) menjadi sebesar Rp66.476.028, **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan Pedoman dan media KIE, Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkarperut, Tensimeter, Glukometer, Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol, KIT IVA tes, dan Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM).
 - b) Menjamin ketersediaan Tenaga Kesehatan yakni Dokter, atau Bidan, atau Perawat, Gizi dan Tenaga kesehatan masyarakat, serta Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.
 - c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi :
 - (1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.
 - (2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan tidak menular yakni Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut. Pengukuran tekanan darah, Pemeriksaan gula darah dan Anamnesa perilaku berisiko.
 - (3) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni melakukan rujukan jika diperlukan, dan memberikan penyuluhan Kesehatan.
- 7) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut semula sebesar Rp92.483.802 berkurang sebesar Rp(51.500.000) atau (55%) menjadi sebesar Rp40.983.802, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan pedoman dan media KIE, alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkarperut, tensimeter, glukometer, tes strip gula darah, lancet, kapas alkohol, KIT IVA tes, dan formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM).
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau bidan, atau perawat, gizi dan tenaga kesehatan masyarakat, serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi :
 - (1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.
 - (2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan tidak menular yakni pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah dan anamnesa perilaku berisiko.
 - d) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni melakukan rujukan jika diperlukan, dan memberikan penyuluhan kesehatan.

- 8) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi tetap sebesar Rp71.115.072, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang memadai pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan pedoman pengendalian hipertensi dan media kie, tensimeter, dan formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi sistem informasi PTM.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau bidan, atau Perawat, dan Tenaga kesehatan masyarakat.
 - c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar meliputi:
 - (1) Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan Kesehatan.
 - (2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat
 - (3) Melakukan rujukan jika diperlukan.
- 9) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus semula sebesar Rp69.937.798 bertambah sebesar Rp417.331.000 atau 596% menjadi sebesar Rp487.268.798, untuk itu agar dialokasikan anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan glukometer, strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet, formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM dan pedoman dan media KIE.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau bidan, atau perawat, gizi dan tenaga kesehatan masyarakat.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan diabetes mellitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi :
 - (1) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan
 - (2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi
 - (3) Melakukan rujukan jika diperlukan.
- 10) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat semula sebesar Rp60.318.000 bertambah sebesar Rp163.160.308 atau 270% menjadi sebesar Rp223.478.308, **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi dan diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau buku pedoman diagnosis penggolongan gangguan jiwa terbaru. Kit berisi 2 alat fiksasi, penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan, dan media KIE.
 - b) Menjamin ketersediaan minimal 1 orang dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan skizofrenia meliputi:

- (1) Pemeriksaan kesehatan jiwa yakni pemeriksaan status mental dan wawancara.
 - (2) Edukasi.
 - (3) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan.
 - (4) Edukasi kepatuhan minum obat.
 - (5) Melakukan rujukan jika diperlukan.
- 11) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis semula sebesar Rp194.578.000 bertambah sebesar Rp1.265.622.000 atau (650%) menjadi sebesar Rp1.460.200.000 **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner), reagen Zn TB, masker jenis rumah tangga dan Masker N95, Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (Oil emersi, Ether alkohol lampu spiritus/bunsen, ose/lidi), rak pengering, cartridge tes cepat molekuler, formulir pencatatan dan pelaporan, pedoman/ standar operasional prosedur.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru, atau Perawat, Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM), penata rontgen, tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi :
 - (1) Pemeriksaan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda.
 - (2) Pemeriksaan penunjang yakni pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis.
 - (3) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan.
 - (4) Melakukan rujukan jika diperlukan.
- 12) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV semula sebesar Rp80.000.000 bertambah sebesar Rp156.000.000 atau 195% menjadi sebesar Rp236.000.000 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya dan diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner, tes cepat HIV (RDT) pertama), bahan medis habis pakai, Alat tulis, rekam medis berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin, atau perawat, bidan, ATLM, dan tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain pendamping dan perjangkauan.

- c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi
 - (1) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan
 - (2) Skrining dilakukan dengan pemeriksaan tes cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun
 - (3) Melakukan rujukan jika diperlukan

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Kesehatan untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 2) 100% ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 3) 100% bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 4) 100% balita yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 5) 100% warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 6) 100% warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 7) 100% warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 8) 100% warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 9) 100% warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan
- 10) 100% warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan
- 11) 100% warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan
- 12) 100% warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

c. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum semula sebesar Rp9.393.317.792 berkurang sebesar Rp(2.933.682.301) menjadi sebesar Rp6.459.635.491 atau 4% dari total belanja urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp181.954.170.867. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut harus diprioritaskan dan ditingkatkan alokasi anggarannya setiap tahun dan peruntukannya harus sesuai dengan sasaran penerima SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yang diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota semula sebesar Rp4.375.620.381 berkurang sebesar Rp(2.933.682.381) atau (67%) menjadi sebesar Rp1.441.938.000 **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi dan diprioritaskan sasaran penerima yakni Rumah Tangga terutama masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.
- 2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota semula sebesar Rp5.017.697.411 bertambah sebesar Rp80 atau (0%) menjadi sebesar Rp5.017.697.491. **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya dan diprioritaskan sasaran penerima yakni Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk kabupaten/kota, yang terdiri dari :

- 1) 100% warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat semula sebesar Rp940.191.379 bertambah sebesar Rp2.650.420 atau (1%) menjadi sebesar Rp942.841.799 atau 4% dari total belanja urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp21.257.365.011 pada SKPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Dan Lingkungan Hidup, **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yakni :

- 1) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota semula sebesar Rp47.349.550 bertambah sebesar Rp2.650.420 atau (5%) menjadi sebesar Rp49.999.970, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana, Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan, Data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani, Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah, Pendataan rumah sewa, Verifikasi penerima layanan SPM yakni Rumah tangga Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan Penyusunan Rencana Aksi.

- 2) Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota tetap sebesar Rp17.700.000, agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi rumah kepada masyarakat/ sukarelawan tanggap bencana, Rembug Warga untuk menentukan calon penerima dan layanan SPM yakni Rumah tangga Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan Penyelenggaraan rapat koordinasi untuk menyepakati Penerima dan jenis pelayanan.
- 3) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota tetap sebesar Rp860.166.829, agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya :
 - a) Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota melalui tahapan pembentukan tim pendamping/ fasilitator, pelatihan fasilitator, dan pelaksanaan rehabilitasi rumah.
 - b) Pembangunan kembali melalui tahapan pembentukan tim pendamping/ fasilitator, Pelatihan fasilitator, penyusunan DED Pembangunan kembali rumah layak huni dengan spesifikasi rumah bencana, dan pembangunan rumah.
 - c) Pembangunan baru/relokasi korban bencana melalui tahapan pengedaan lahan, penyusunan site plan dan DED Rumah bersama penerima pelayanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni, pembangunan rumah khusus + PSU.
- 4) Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota tetap sebesar Rp14.975.000, agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan. Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari :

- 1) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.
- 2) 100% warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.

e. SPM Trantibumlinmas

- 1) Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas sub urusan Bencana tetap sebesar Rp1.523.330.838 atau 24% dari total belanja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp6.360.128.203. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut untuk ditingkatkan serta menjadi prioritas dalam penyusunan penganggaran dan alokasi anggaran tersebut

diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut yang peruntukannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, yakni.

- a) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota tetap sebesar Rp91.911.206, **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi serta menjamin diarahkan untuk melaksanakan penyusunan kajian risiko bencana dan melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).
 - b) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana tetap sebesar Rp169.417.665, harus ditingkatkan alokasi anggarannya serta peruntukannya diprioritaskan untuk melakukan penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontinjensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi, gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana, serta penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
 - c) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana tetap sebesar Rp1.262.001.967, **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan untuk melaksanakan respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas, respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.
- 2) Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas pada sub urusan kebakaran daerah tetap sebesar Rp2.151.213.818 atau 24% dari total belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp8.452.806.552. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, yakni :
- a) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota tetap sebesar Rp1.985.807.384, **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi dan diprioritaskan untuk layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, serta layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi.
 - b) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran tetap sebesar Rp4.494.500, **agar ditingkatkan** anggarannya yang mencukupi serta menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran serta diarahkan untuk layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran.

- c) Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia sebesar Rp0 atau **belum dianggarkan**, untuk itu **agar dialokasikan** anggarannya yang mencukupi serta menjadi prioritas untuk Penyelenggaraan Operasi, Standardisasi Sarana dan Prasarana, Pengadaan Sarana dan Prasarana, dan Pembinaan Aparatur dalam rangka Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia.
- 3) Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas pada sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp161.517.934 atau 2% dari total belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp8.452.806.552. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta harus ditingkatkan alokasi anggarannya dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota, yakni :
- a) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota semula sebesar Rp209.635.884 berkurang sebesar Rp(48.117.950) atau (23%) menjadi sebesar Rp161.517.934, **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi dan diprioritaskan untuk Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum, Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia serta pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.
- b) Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota sebesar Rp0 atau **belum dianggarkan**, untuk itu **agar dialokasikan** anggarannya yang mencukupi untuk Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

Agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang memadai dan diprioritaskan untuk Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum, Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia serta pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas untuk Kabupaten/kota yaitu:

- 1) 100% warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.
- 3) 100% warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

- 4) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- 5) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kabupaten/kota dan Kabupaten/Kota.

f. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial tetap sebesar Rp607.161.453 atau 9% dari total belanja SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang melaksanakan urusan sosial sebesar Rp7.093.721.753. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta harus ditingkatkan alokasi anggarannya secara signifikan dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan di Daerah Kabupaten/Kota, yakni :

- 1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial tetap sebesar Rp296.632.526, **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya secara signifikan serta untuk menjamin terlaksananya seluruh layanan dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial berupa :
 - a) Layanan data yakni layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.
 - b) Layanan pengaduan yakni sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau Pusat kesejahteraan sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
 - c) Layanan kedaruratan yakni tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau pusat kesejahteraan sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya
 - d) Layanan pemenuhan kebutuhan dasar yakni permaknaan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, sandang, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis, bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas

telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis, serta masyarakat, fasilitasi Pembuatan Nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, penelusuran keluarga, reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial dan rujukan.

2) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota tetap sebesar Rp310.528.927, **harus ditingkatkan** alokasi anggaran serta untuk menjamin terlaksananya seluruh layanan dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial pada saat tanggap darurat bencana dan setelah tanggap darurat bencana, berupa :

- a) Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana daerah kabupaten/kota pada saat tanggap darurat bencana yang merupakan kebutuhan dasar berupa permakanaan, sandang, tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan dan dukungan psikososial.
- b) Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana daerah kabupaten/kota setelah tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa penanganan khusus bagi kelompok rentan dan pelayanan dukungan psikososial.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Sosial untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari :

- 1) 100% warga negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.
- 2) 100% warga negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti.
- 3) 100% warga negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti.
- 4) 100% warga negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.
- 5) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kabupaten/kota dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Dukungan alokasi anggaran untuk SPM Sosial belum tersedia secara memadai dengan nilai yang masih minim dan tidak jelas pembagian alokasi anggaran untuk masing-masing target 100% SPM Sosial dimaksud.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus memprioritaskan terlebih dahulu alokasi anggaran untuk pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana ditegaskan dalam pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta **mengalihkan alokasi Belanja Hibah pada Rancangan Peraturan**

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 **dalam rangka pemenuhan SPM** tersebut.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus mengoptimalkan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk memenuhi pencapaian SPM. Oleh karena itu, DAU yang ditentukan penggunaannya untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum harus digunakan untuk mendanai kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum. **Sehingga Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus memprioritaskan alokasi belanja dari DAU yang ditentukan penggunaannya dalam Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 untuk memenuhi kebutuhan pencapaian SPM.**

2. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 tersebut, sebagaimana tercantum dalam Tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5

**Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan dengan Prioritas Pembangunan Nasional
Tahun 2023**

No	Prioritas Nasional	P-APBD 2023 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1)	96.294.683.066	5,53%
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2)	3.743.546.192	0,22%
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)	235.317.304.533	13,52%
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4)	1.901.511.822	0,11%
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	182.147.135.510	10,47%
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)	15.495.863.955	0,89%
7.	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7)	1.205.075.348.139	69,26%
	Total Belanja Daerah	1.739.975.393.257	100,00%

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 **sudah selaras** dengan kebijakan pemerintah pusat sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sehingga sudah terlihat pemetaan yang jelas dari kegiatan dan sub kegiatan pada rancangan APBD Tahun 2023 dengan Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Indikator Kegiatan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan agar mempertahankan secara terus menerus dan konsisten untuk mendukung pencapaian prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2023 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu :

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.
 - b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
 - c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama mencabut 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM.
 - d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi. dan
 - e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan APBD Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah mengalokasikan anggaran belanja daerah dalam mendukung 7 (tujuh) prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 6
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Prioritas Pembangunan
Provinsi Sumatera Barat

No	Prioritas Provinsi	Perubahan APBD 2023	Rasio Terhadap Belanja Daerah
		(Rp)	(%)
1.	Mewujudkan Sumberdaya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdayasaing	914.264.377.145	52,54
2.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' - Syara' Dasandi Kitabullah	27.458.311.713	1,58
3.	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	63.243.328.193	3,63
4.	industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital	39.497.640.617	2,27
5.	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	6.527.720.373	0,38
6.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	220.358.577.136	12,66
7.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	468.625.438.080	26,93
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	1.739.975.393.257	100,00
	Total Belanja Daerah	1.739.975.393.257	

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sudah selaras dengan Prioritas Pembangunan Provinsi sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sehingga sudah terlihat pemetaan yang jelas dari program pada rancangan APBD Tahun 2023 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan agar mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mendukung pencapaian prioritas pembangunan provinsi Tahun 2023.

4. Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah mengalokasikan anggaran Belanja Daerah berdasarkan Prioritas Daerah tahun 2023 yang diuraikan dalam Tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7
Alokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2023

No	Prioritas Daerah	Perubahan APBD 2023	Rasio Terhadap Belanja Daerah
			(%)
1.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	918.332.898.858	53
2.	Peningkatan Daya Saing Sektor Unggulan	63.261.694.860	4
3.	Penyediaan Infrastruktur Penunjang Ekonomi	251.515.594.045	14
4.	Peningkatan Daya Saing Sektor Unggulan	116.758.639.663	7
5.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	390.106.565.831	22
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	1.739.975.393.257	100
	Total Belanja Daerah	1.739.975.393.257	

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 **sudah selaras** dengan Prioritas Pembangunan Daerah sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sehingga sudah terlihat alokasi anggaran yang jelas dalam rancangan APBD Tahun 2023 dengan Prioritas Pembangunan Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

5. Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

a Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan semula sebesar Rp625.246.458.612 atau 37% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.693.206.878.521 menjadi sebesar Rp610.078.287.056 atau 35% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.739.975.393.257, dengan uraian perhitungan Tabel sebagai berikut :

Tabel 8
Alokasi Fungsi Pendidikan

NO	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)		
		APBD 2023	P-APBD 2023	Selaisih
1	a. Urusan Bidang Pendidikan:	623.700.216.701	608.806.290.345	(14.893.926.356)
	1) Belanja Operasi:	569.743.996.463	561.637.868.750	(8.106.127.713)
	a. belanja pegawai;	440.078.215.614	437.076.494.358	(3.001.721.256)
	b. belanja barang dan jasa;	115.012.280.849	107.297.374.392	(7.714.906.457)
	c. belanja hibah;	14.653.500.000	17.264.000.000	2.610.500.000
	d. belanja bantuan sosial;	0	0	0
	2) Belanja Modal;	53.956.220.238	47.168.421.595	(6.787.798.643)
	b. Urusan Bidang Kebudayaan:	1.546.241.911	1.271.996.711	(274.245.200)
	1) Belanja Operasi:	1.546.241.911	1.271.996.711	(274.245.200)
	a. belanja pegawai;	0	0	0
	b. belanja barang dan jasa;	1.526.241.911	1.221.996.711	(304.245.200)
	c. belanja hibah;	20.000.000	50.000.000	30.000.000
	d. belanja bantuan sosial;	0	0	0
	2) Belanja Modal;	0	0	0
	c. Urusan Bidang Perpustakaan:	621.702.236	844.680.309	222.978.073
	1) Belanja Operasi:	121.702.236	145.517.809	23.815.573
	a. belanja pegawai;	0	0	0
	b. belanja barang dan jasa;	121.702.236	145.517.809	23.815.573
	c. belanja hibah;	0	0	0
	d. belanja bantuan sosial;	0	0	0
	2) Belanja Modal;	500.000.000	699.162.500	199.162.500
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.302.966.626	3.768.557.626	1.465.591.000
	1) Belanja Operasi:	2.251.339.844	3.717.592.276	1.466.252.432
	a. belanja pegawai;	0	0	0
	b. belanja barang dan jasa;	901.339.844	1.570.092.276	668.752.432
	c. belanja hibah;	1.350.000.000	2.147.500.000	797.500.000
	d. belanja bantuan sosial;	0	0	0
	2) Belanja Modal;	51.626.782	50.965.350	(661.432)
	e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat di bidang Pendidikan, antara lain:	118.241.167	28.263.087	(89.978.080)
	1) Belanja Transfer:	0	0	0
	Belanja bantuan keuangan...	0	0	0
	2) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Te	118.241.167	28.263.087	(89.978.080)
2	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	625.246.458.612	610.078.287.056	(15.168.171.556)
3	Total Belanja Daerah	1.693.206.878.521	1.739.975.393.257	46.768.514.736
4	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	37%	35%	-2%

Telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana maksud butir G.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, yang menegaskan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah, di mana alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik mempedomani upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati Pesisir Selatan sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Berkaitan dengan hal itu, program dan kegiatan tersebut diatas selain untuk mencapai indikator SPM juga diarahkan untuk memenuhi kriteria minimal pendidikan sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, meliputi:

- 1) standar isi.
- 2) standar proses.
- 3) standar kompetensi lulusan.
- 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan.
- 5) standar sarana dan prasarana.
- 6) standar pengelolaan.
- 7) standar pembiayaan.
- 8) standar penilaian pendidikan

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dialokasikan semula sebesar Rp268.144.457.969 atau 24% dari total belanja daerah di luar gaji dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.126.719.332.058 berkurang sebesar Rp(58.013.190.994) atau (10%) menjadi sebesar Rp283.622.136.005 atau 23% dari total belanja daerah di luar gaji dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.231.501.037.788 dengan uraian perhitungan Tabel 9 sebagai berikut :

Tabel 11

Format Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	Jumlah		
		APBD 2023	RAKDDP 2023	Seluruh
1.	a. Belanja Modal	218.699.033.169	251.730.640.693	33.157.607.524
	1) tanah	1.168.093.451	2.528.508.993	1.059.843.542
	2) peralatan dan mesin	40.971.046.318	44.030.813.771	8.940.232.547
	3) bangunan dan gedung	50.761.762.922	50.336.683.283	1426.079.669
	4) jalan, jembatan, dan tenaga	109.952.605.781	145.492.262.092	26.039.656.311
	5) alat, alat, dan lain-lain	6.438.952.697	8.862.172.364	2.423.419.887
	6) aset lainnya	0	0	
	b. Belanja Pemeliharaan	39.779.311.581	35.633.998.623	3.145.312.958
	Jumlah 1 + a + b	257.372.344.750	287.364.639.316	30.012.294.566
2.	a. Belanja Hibah	39.273.268.451	55.663.761.610	17.390.493.159
	b. Belanja Bantuan Sosial	145.000.000	262.000.000	117.000.000
	c. Belanja Bantuan Keuangan	213.236.219.200	239.689.712.056	25.453.492.856
	Jumlah 2 = a + b + c	252.654.487.651	295.615.473.666	42.960.986.015
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	510.026.832.401	583.000.112.982	72.973.280.581

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan **sudah memenuhi** Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan pada butir G.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 bahwa Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk tetap konsisten mengupayakan secara terus menerus agar alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik tersebut dapat mencapai 40% (empat puluh persen) sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen) Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang-kurangnya 40% sampai dengan Tahun Anggaran 2027 sebagaimana ditegaskan pada butir G.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (di luar gaji) semula sebesar Rp2.505.344.182 atau 0,15% dari total belanja daerah sebesar Rp1.693.206.878.521 bertambah sebesar Rp15.612.840 atau 1% menjadi sebesar Rp2.520.957.022 atau 0,14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.739.975.393.257.

Belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu sekurang-kurangnya **0.75%** (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah, sebagaimana ditegaskan dalam butir G.9.b.2)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan **agar memenuhi** anggaran untuk penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, sekurang-kurangnya **0.75%** (nol koma tujuh puluh lima persen) dari

total belanja daerah, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi :

1) Kegiatan pengawasan, yaitu :

- a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;
- b) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi Rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, RKA-SKPD;
- c) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d) Reviu Laporan Keuangan;
- e) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi: Proby Audit, Reviu Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
- f) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi: pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.

3) Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.

Sebagaimana ditugaskan dalam butir G.9.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022,

f. Alokasi anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Jumlah alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan semula sebesar Rp3.027.900.081

bertambah sebesar Rp636.027.005 menjadi sebesar Rp3.663.932.257 atau 0,21% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang dialokasikan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan **sudah memenuhi** alokasi anggaran paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN sebagaimana ditegaskan dalam butir D.16.a.2)c)(2)(i)ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk untuk tetap konsisten memenuhi alokasi anggaran Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah dalam Perubahan APBD TA 2023 dan dialokasikan untuk :

- 1) Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional dan/atau Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri, pengembangan kompetensi teknis, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.

Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah pada Kabupaten Pesisir Selatan dalam APBD tahun anggaran sebelumnya telah melebihi perhitungan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan **tidak diperkenankan** mengurangi besaran persentase alokasi anggaran dimaksud pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.2)c)(2)(i)ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 6 Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengalokasikan anggaran dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Pesisir Selatan semula sebesar Rp299.057.483 bertambah sebesar Rp254.708.032 atau 85% menjadi sebesar Rp553.765.515 atau 0,03% dari Total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, pada kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Pesisir Selatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD sebagaimana yang disajikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan **harus konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran yang memadai** terhadap dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK sebagaimana yang ditegaskan pada butir G.67 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- b. Penyediaan anggaran kegiatan dalam rangka peningkatan efektifitas tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Gubernur sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Bupati di wilayah kerja masing-masing semula sebesar Rp2.856.400.830 berkurang sebesar Rp(57.700.000) atau (2%) menjadi sebesar Rp2.798.700.830 atau 0,16% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran dimaksud **yang memadai** sebagaimana diamanatkan dalam butir E.73.d.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- c. Penyediaan Anggaran Hibah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dialokasikan semula sebesar Rp2.581.021.846 bertambah sebesar Rp1.457.342.770 atau 84% menjadi sebesar Rp4.038.364.616 atau 0,23% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan **harus konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran yang memadai** guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang ditegaskan juga pada butir E.73.c.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- d. Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp487.118.261.749 atau 72,31% dari total Belanja Barang dan Jasa ditambah Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah sebesar Rp637.685.498.017 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Hal ini **sudah memenuhi** amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, angka 3 yang menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota wajib merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus terus berkomitmen untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mengupayakan pemenuhan target paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dan menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).

- e. Penyediaan anggaran Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku tetap sebesar Rp35.499.826 atau 0,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang dianggarkan pada kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pertanian, agar dialokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya harus mendukung penanganan Penyakit Mulut dan Kuku dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2022 tanggal 22 September 2022 tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Daerah.
- f. Proporsi alokasi anggaran rincian objek belanja pada masing-masing **sub kegiatan yang tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran** yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan **harus diformulasikan kembali** alokasi rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan dimaksud sehingga penggunaan APBD lebih fokus terhadap keluaran yang diharapkan dari masing-masing sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari suatu sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

7. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi semula sebesar Rp1.252.845.697.180 berkurang sebesar Rp(13.151.930.965) atau 1% menjadi sebesar Rp1.239.693.766.215 atau 71% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.739.975.393.257, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :

- a. Belanja Pegawai semula sebesar Rp810.457.273.357 berkurang sebesar Rp52.750.582.555 menjadi sebesar Rp757.706.690.802 atau 44% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain terdiri dari :

1) Belanja Gaji dan Tunjangan

Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan semula sebesar Rp566.487.546.463 berkurang sebesar Rp(58.013.190.994) atau (10%) menjadi sebesar Rp508.474.355.469 atau 29% dari total Belanja Daerah, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN (PNS dan PPPK) serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2023, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mulasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir D.16.a.1j)(1), butir D.16.a.1j)(2), butir D.16.a.1j)(3) dan butir D.16.a.1j)(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

2) Penganggaran belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian yang antara lain tercantum pada :

- a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula sebesar Rp28.633.072.562 berkurang sebesar Rp(3.987.116.469) atau (14%) menjadi sebesar Rp24.645.956.093.
- b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula sebesar Rp977.195.864 berkurang sebesar Rp(87.301.600) atau (9%) menjadi sebesar Rp889.894.264.
- c) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN semula sebesar Rp2.931.562.113 berkurang sebesar Rp(263.492.370) atau (9%) menjadi sebesar Rp2.668.069.743.
- d) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD tetap sebesar Rp86.000.000.
- e) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD menjadi tetap sebesar Rp5.000.000.
- f) Belanja Jaminan Kematian DPRD tetap sebesar Rp7.000.000.

Yang diperuntukkan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagaimana dimaksud butir D.16.a.1j)(5) dan butir D.16.a.1j)(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang antara lain diuraikan pada :

- a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD semula sebesar Rp18.830.000.000 berkurang sebesar Rp(788.000.000) atau (4%) menjadi sebesar Rp18.042.000.000.

- (1) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD semula sebesar Rp5.670.000.000 berkurang sebesar Rp(52.500.000) atau (1%) menjadi sebesar Rp5.617.500.000.
 - (2) Belanja Tunjangan Rosis DPRD tetap sebesar Rp1.418.000.000.
 - (3) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD semula sebesar Rp3.487.000.000 berkurang sebesar Rp(433.300.000) atau (12%) menjadi sebesar Rp3.053.700.000.
 - (4) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD semula sebesar Rp5.250.000.000 berkurang sebesar Rp(160.850.000) atau (3%) menjadi sebesar Rp5.089.150.000.
 - (5) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD semula sebesar Rp100.000.000 berkurang sebesar Rp(80.000.000) atau (80%) menjadi sebesar Rp20.000.000.
- h) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD semula sebesar Rp270.000.000 berkurang sebesar Rp(10.000.000) atau (4%) menjadi sebesar Rp260.000.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional sepanjang Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ perihal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

- 4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Belanja Dana Operasional KDH/WKDH tetap sebesar Rp550.000.000 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sudah sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menegaskan bahwa biaya penunjang operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah di atas 50 milyar sampai dengan 150 milyar dialokasikan yaitu paling rendah sebesar Rp400.000.000 dan paling tinggi sebesar 0,40%. Selanjutnya penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus mempedomani Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 dan dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah dimaksud.

- 5) Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN semula sebesar Rp59.724.962.160 bertambah sebesar Rp4.361.852.999 atau 7% menjadi sebesar Rp64.086.815.159 atau 4% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja :

- a) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN semula sebesar Rp59.030.610.225 bertambah sebesar Rp2.661.852.999 atau 5% menjadi sebesar Rp61.692.463.224.
 - b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN semula sebesar Rp694.351.935 bertambah sebesar Rp1.700.000.000 atau 245% menjadi sebesar Rp2.394.351.935.
- 6) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya semula sebesar Rp149.545.595.948 bertambah sebesar Rp436.310.687 atau 0,001% menjadi sebesar Rp149.981.906.635.

Untuk poin 5) dan 6) dapat dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas penggunaan anggaran dengan mempedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.1)j)(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dapat memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dengan memperhatikan juga kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah mengenai TPP, kepala daerah dapat memberikan TPP bagi ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri, dengan mempedomani butir D.16.a.1)j)(7)a)(iv) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 7) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD tetap sebesar Rp136.820.831.000.
- 8) Belanja Tamsil Guru PNSD tetap sebesar Rp1.486.500.000.

Untuk poin 7) dan 8) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik sebagaimana maksud butir D.16.a.1)j)(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, serta alokasi anggarannya untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- 9) Belanja Daerah yang diuraikan antara lain :

- a) Belanja Insentif bera sumber dari Pendapatan Pajak Daerah semula sebesar Rp1.372.781.928 bertambah sebesar Rp338.314.267 menjadi sebesar Rp1.711.096.195 atau 6% dari total Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp28.244.849.306 dimana terdapat selisih lebih sebesar Rp298.853.730. Belanja Insentif Pendapatan Pajak Daerah diuraikan sebagai berikut :

(1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah semula sebesar Rp1.098.225.543 bertambah sebesar Rp338.314.267 atau 31% menjadi sebesar Rp1.436.539.810.

(2) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah tetap sebesar Rp274.556.385.

b) Belanja Insentif bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah semula tetap sebesar Rp393.134.557 atau 4% dari total Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.164.490.663 diuraikan sebagai berikut :

(1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah tetap sebesar Rp314.498.045.

(2) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah tetap sebesar Rp78.636.512.

Alokasi insentif atas pemungutan pajak daerah belum sesuai ketentuan yaitu paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selanjutnya, sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana maksud butir D.16.a.1)h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

10) Belanja Honorarium semula sebesar Rp6.100.885.000 berkurang sebesar Rp(241.872.500) atau (4%) menjadi sebesar Rp5.859.012.500 diuraikan ke dalam sub rincian obyek :

a) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan semula sebesar Rp5.186.710.000 berkurang sebesar Rp(83.350.000) atau (2%) menjadi sebesar Rp5.103.360.000.

b) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa semula sebesar Rp869.550.000 berkurang sebesar Rp(138.722.500) atau (16%) menjadi sebesar Rp730.827.500.

c) Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) semula sebesar Rp44.625.000 berkurang sebesar Rp(19.800.000) atau (44%) menjadi sebesar Rp24.825.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempertimbangkan azas kepatutan kewajaran serta dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu pemberian honorarium tersebut agar mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir D.16.a.1j)(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan Belanja Pegawai di luar TKD sebesar Rp617.987.410.802 atau 35% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Tunjangan Kinerja Daerah **maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.** Dalam hal persentase Belanja Pegawai Daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi Belanja Pegawai Daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun, sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.1)(e)(f)(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dilarang menganggarkan belanja pegawai yang peruntukannya bagi tenaga non ASN, karena belanja pegawai dianggarkan hanya untuk ASN Daerah, PPPKD, Kepala Daerah dan DPRD sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.1)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan jasa sebesar Rp402.970.155.372 bertambah sebesar Rp22.091.158.431 atau 5% menjadi sebesar Rp425.061.313.803 atau 24% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, harus digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna mencapai sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada SKPD terkait sebagaimana ditegaskan pada pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.2)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa yang antara lain tercantum pada obyek belanja :

- 1) Belanja Barang semula sebesar Rp44.156.252.761 bertambah sebesar Rp3.745.490.470 atau 8% menjadi sebesar Rp47.901.743.231 yang merupakan Belanja Barang Pakai Habis, antara lain diuraikan pada :
 - a) Belanja Bahan-Bahan Lainnya semula sebesar Rp553.806.000 berkurang sebesar Rp(23.164.850) atau (4%) menjadi sebesar Rp530.641.150.
 - b) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor semula sebesar Rp3.618.644.579 bertambah sebesar Rp701.868.597 atau 19% menjadi sebesar Rp4.320.513.176.
 - c) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak semula sebesar Rp3.526.089.104 bertambah sebesar Rp433.232.331 atau 12% menjadi sebesar Rp3.959.321.435.
 - d) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat tetap sebesar Rp14.169.150.

- c) Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga tetap sebesar Rp120.000.000.
- f) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula sebesar Rp8.736.529.983 berkurang sebesar Rp(608.321.100) atau (7%) menjadi sebesar Rp8.128.208.883.
- g) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan semula sebesar Rp949.454.000 bertambah sebesar Rp230.817.400 atau 24% menjadi sebesar Rp1.180.271.400.

Penganggarannya harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir D.16.a.2(c)(1)(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, serta memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Untuk Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, harga yang dianggarkan untuk Barang/Jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada SKPD terkait dan dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lainnya/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang dan jasa sampai siap diserahkan sebagaimana diamanatkan butir D.16.a.2(c)(1)(b), butir D.16.a.2(c)(1)(c) dan butir D.16.a.2(c)(1)(d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 2) Belanja Jasa semula sebesar Rp100.899.058.589 berkurang sebesar Rp(1.945.595.350) atau (2%) menjadi sebesar Rp98.953.463.239 yang antara lain diuraikan :

- a) Belanja Jasa Kantor semula sebesar Rp119.204.599.128 bertambah sebesar Rp4.844.896.352 atau 4% menjadi sebesar Rp124.049.495.480 yang diuraikan antara lain :
 - (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator Pembawa Acara, dan Panitia semula sebesar Rp3.845.036.000 berkurang sebesar Rp(1.260.000.000) atau (33%) menjadi sebesar Rp2.585.036.000.
 - (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan semula sebesar Rp779.910.000 berkurang sebesar Rp(124.820.000) atau (16%) menjadi sebesar Rp655.090.000.

Harus diatasi penganggarannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mempertimbangkan azas kepatutan dan kewajaran dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan, dan selanjutnya dilakukan pengurangan jumlah alokasi anggaran tersebut di atas dengan mengurangi jumlah orang/anggota tim maupun penyesuaian harga satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan

dengan mempedomani standar satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan memperhatikan bahwa Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengalangan jasa yang dihatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.2)c}{2}(a)i. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- (3) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan semula sebesar Rp14.279.025.000 berkurang sebesar Rp(1.952.935.000) atau (14%) menjadi sebesar Rp12.326.090.000.
- (4) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan semula sebesar Rp5.802.885.545 berkurang sebesar Rp(942.371.725) atau (16%) menjadi sebesar Rp4.860.513.820.
- (5) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan tetap sebesar Rp4.720.217.
- (6) Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula sebesar Rp5.263.800.000 bertambah sebesar Rp8.000.000 menjadi sebesar Rp3.716.540.000.
- (7) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum semula sebesar Rp3.954.188.700 bertambah sebesar Rp697.000.000 atau 13% menjadi sebesar Rp5.960.800.000.
- (8) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan semula sebesar Rp8.057.376.500 bertambah sebesar Rp343.631.000 atau (4%) menjadi sebesar Rp8.401.007.500.
- (9) Belanja Jasa Tenaga Keamanan semula sebesar Rp1.338.800.000 berkurang sebesar Rp(79.400.000) atau (6%) menjadi sebesar Rp1.259.400.000.
- (10) Belanja Jasa Tenaga Supir semula sebesar Rp2.380.668.000 berkurang sebesar Rp(5.300.000) atau (0,22%) menjadi sebesar Rp2.375.368.000.
- (11) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi semula sebesar Rp358.000.000 berkurang sebesar Rp(6.000.000) atau (2%) menjadi sebesar Rp352.000.000.

*Harus dibatasi alokasinya dan agar diarahkan untuk menjadi Pegawai dengan Perjanjian Kerja dengan mempedomani pasal 96 dan 99 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menegaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah **dilarang** mengangkat pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Dan bagi pegawai non PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk badan layanan umum daerah sebelum diundangkan peraturan pemerintah ini masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun dan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun tersebut dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.*

Terhadap pengisian jabatan pelaksana di lingkungan instansi pemerintah tersebut harus memperhatikan juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksanaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Apabila peruntukannya untuk mengakomodir pengangkatan baru bagi pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan pelaksana ASN sebagaimana disebutkan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan **tidak diperkenankan** untuk mengalokasikan anggaran tersebut dan harus dialihkan untuk memenuhi kebutuhan alokasi SPM dan alokas belanja yang diwajibkan lainnya yang belum terpenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(12) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan semula sebesar Rp109.500.000 berkurang sebesar Rp(3.250.000) atau (3%) menjadi sebesar Rp106.250.000.

(13) Belanja Tagihan Listrik semula sebesar Rp10.449.668.807 bertambah sebesar Rp1.755.220.428 atau 17% menjadi sebesar Rp12.204.889.235.

(14) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV semula sebesar Rp2.993.880.198 bertambah sebesar Rp25.439.284 atau 1% menjadi sebesar Rp3.019.309.842.

Penganggarnya disesuaikan dengan kebutuhan yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran sesuai dengan maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.2)c)(2)(a)ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi semula sebesar Rp31.522.131.027 berkurang sebesar Rp(1.189.946.270) atau (4%) menjadi sebesar Rp30.332.184.757 yang diuraikan:

(1) Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI semula sebesar Rp25.948.000.000 berkurang sebesar Rp(1.256.088.941) atau (5%) menjadi sebesar Rp24.691.911.059.

(2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3 semula sebesar Rp5.430.903 berkurang sebesar Rp(5.430.903) atau (100%) menjadi sebesar Rp0.

(3) Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3 tetap sebesar Rp873.600.000.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBDN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak diperkenankan mengelola sendiri sebagian

atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2)(c)(2)(b)iv.i) dan butir D.16.a.2)(c)(2)(b)v.vii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- (4) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN semula sebesar Rp2.159.662.590 berkurang sebesar Rp(20.987.937) atau (1%) menjadi sebesar Rp2.138.674.653.
- (5) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN semula sebesar Rp337.280.790 bertambah sebesar Rp18.076.642 atau 5% menjadi sebesar Rp355.357.432.
- (6) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN semula sebesar Rp81.020.744 bertambah sebesar Rp10.399.385 atau 13% menjadi sebesar Rp91.420.129.

Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Non ASN mengikuti ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015.

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penetapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2)(c)(2)(d) dan butir D.16.a.2)(c)(2)(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada :

- (1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp330.600.000 berkurang sebesar Rp(42.132.500) atau (13%) menjadi sebesar Rp288.467.500.
- (2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp557.669.543 berkurang sebesar Rp(84.644.601) atau (15%) menjadi sebesar Rp473.024.942.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dan disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing kegiatan dengan *memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah*.

Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan

anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis Belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

- d) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula sebesar Rp5.733.494.439 bertambah sebesar Rp470.951.885 atau 8% menjadi sebesar Rp6.204.446.324,
- e) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi semula sebesar Rp0 bertambah sebesar Rp100.000.000 atau 100% menjadi sebesar Rp100.000.000.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dapat menganggarkan Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sedangkan penganggaran Jasa Konsultansi Konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset sampai siap digunakan. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dapat menganggarkan jasa konsultasi konstruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir D.16.a.2)c)(2)(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- f) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan semula sebesar Rp297.850.000 bertambah sebesar Rp(75.704.908) atau (25%) menjadi sebesar Rp222.145.092.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, mengingat untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan untuk diselenggarakan di Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana maksud butir D.16.a.2)c)(2)(i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan

dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektifitas penggunaan anggaran daerah,

- 3) Belanja Pemeliharaan semula sebesar Rp38.779.311.581 berkurang sebesar Rp(3.145.312.958) atau (8%) menjadi sebesar Rp35.633.998.623 yang diuraikan pada
- a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp7.187.272.759 berkurang sebesar Rp(318.799.776) atau (4%) menjadi sebesar Rp6.868.472.983.
 - b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp26.388.642.594 berkurang sebesar Rp(2.668.879.776) atau (10%) menjadi sebesar Rp23.719.762.818.
 - c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula sebesar Rp5.203.396.228 berkurang sebesar Rp(157.633.406) menjadi sebesar Rp5.045.762.822.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan kewenangan dan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir D.16.a.2)c)(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 4) Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp61.772.558.501 bertambah sebesar Rp5.769.020.768 atau 9% menjadi sebesar Rp67.541.579.269 yang diuraikan pada :
- a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula sebesar Rp61.772.558.501 bertambah sebesar Rp5.384.020.768 atau 9% menjadi sebesar Rp67.156.579.269.
 - b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp385.000.000.

Dalam penganggaran Belanja Perjalanan Dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil dan pengalokasian pada kode rekening yang sesuai dengan maksud dari Belanja Perjalanan Dinas yang akan dibayarkan. Selanjutnya **dirasionalkan** jumlah anggarannya dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta disesuaikan dengan capaian target kinerja kegiatan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan agar menghitung kembali alokasi Belanja Perjalanan Dinas dengan membuatasi hari, jumlah orang dan capaian kinerja perjalanan dinas dimaksud, sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan butir D.16.a.2)c)(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi sebagaimana dimaksud dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah, untuk memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah, serta untuk memenuhi alokasi hibah untuk KPU dan Bawaslu terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada serentak.

Selanjutnya, *penyediaan dan penambahan anggaran Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri agar tidak dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 kecuali hanya untuk kegiatan yang bersifat urgent dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan*, antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan pihak luar negeri dan dalam pelaksanaannya juga harus berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.

- 5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula sebesar Rp11.214.367.084 bertambah sebesar Rp1.284.664.071 atau 11% menjadi sebesar Rp12.499.031.155 yang merupakan Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat diuraikan pada :
- a) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan semula sebesar Rp570.750.000 berkurang sebesar Rp(87.000.000) atau 15% menjadi sebesar Rp483.750.000.
 - b) Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan semula sebesar Rp3.813.925.177 bertambah sebesar Rp384.198.871 atau 10% menjadi sebesar Rp4.198.124.048.
 - c) Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) semula sebesar Rp5.434.000.000 bertambah sebesar Rp825.000.000 atau 15% menjadi sebesar Rp6.259.000.000.

Dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam butir D.16.a.2)c)(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c. Penyediaan anggaran yang tercantum pada :

- 1) Belanja Barang dan Jasa BOS semula sebesar Rp57.634.881.662 berkurang sebesar Rp(335.588.956) atau (1%) menjadi sebesar Rp57.299.292.706.
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS semula sebesar Rp8.068.480.641 berkurang sebesar Rp(2.089.488.431) atau (26%) menjadi sebesar Rp5.978.992.210.
- 3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS semula sebesar Rp6.187.637.697 bertambah sebesar Rp2.425.077.387 atau 39% menjadi sebesar Rp8.612.715.084.

Alokasi Belanja BOS sebesar Rp71.891.000.000 ditambah Belanja Hibah BOS sebesar Rp2.860.000.000 menjadi sebesar Rp74.751.000.000 **sama** dengan alokasi target DAK Non Fisik BOS pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp74.751.000.000, **telah sesuai** maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah dan butir C.2.b.4)a)(4)(e)ii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

d. Penyediaan anggaran yang tercantum pada :

- 1) Belanja Pegawai BLUD semula sebesar Rp14.523.062.461 bertambah sebesar Rp1.262.444.753 atau 9% menjadi sebesar Rp15.785.507.214.
- 2) Belanja Barang dan Jasa BLUD semula sebesar Rp70.208.184.655 bertambah sebesar Rp9.927.988.684 atau 14% menjadi sebesar Rp80.136.173.339.
- 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD semula sebesar Rp1.663.870.898 bertambah sebesar Rp59.272.125 atau 4% menjadi sebesar Rp1.723.143.023.
- 4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD semula sebesar Rp120.000.000 berkurang sebesar Rp(60.000.000) atau (50%) menjadi sebesar Rp60.000.000.

Belanja BLUD sebesar Rp97.704.823.576 **lebih besar** dari target Pendapatan BLUD yang dialokasikan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp94.444.388.491. Untuk itu **agar diberikan penjelasan** apakah hal ini telah sesuai dengan maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, dimana Pendapatan BLUD dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RAB yang dikonsolidasikan ke dalam APBD dalam jenis Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah, serta Belanja BLUD yang sumber dananya berasal dari Pendapatan BLUD dan SILPA BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya, dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan dan jenis belanja, serta dialokasikan untuk membiayai program penunjang urusan Pemerintah Daerah, kegiatan peningkatan pelayanan BLUD, sub kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD.

c. Penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah semula sebesar Rp39.273.268.451 bertambah sebesar Rp17.390.493.159 atau 44% menjadi sebesar Rp56.663.761.610 atau 3% dari total belanja daerah sebesar Rp1.739.975.393.257 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. yang diuraikan antara lain pada :

- 1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat semula sebesar Rp0 bertambah sebesar Rp1.442.289.657 atau 100% menjadi sebesar Rp1.442.289.657.
- 2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula sebesar Rp38.236.915.600 bertambah sebesar Rp13.088.203.502 atau 34% menjadi sebesar Rp51.325.119.102.
- 3) Belanja Hibah Dana BOS semula sebesar Rp0 bertambah sebesar Rp2.860.000.000 atau 100% menjadi sebesar Rp2.860.000.000.
- 4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tetap sebesar Rp1.036.352.851.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan serta untuk mendanai program dan kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial **dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan** dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir D.16.a.5(a) dan butir D.16.a.5(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Namun apabila masih terdapat alokasi pelaksanaan urusan pemerintahan wajib diantaranya terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan SPM belum tersedia secara memadai (dimana alokasi total anggaran untuk pemenuhan SPM di Kabupaten Pesisir Selatan baru sebesar Rp188.294.606.937 atau 10% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023), maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan wajib mengalihkan alokasi Belanja Hibah tersebut untuk pemenuhan

Belanja Urusan Pemerintahan Wajib terkait SPM tersebut, sebagaimana ditegaskan pada pasal 11 ayat (3) dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya terhadap belanja hibah tersebut harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, sedangkan belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya bukan menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah.

Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah juga harus mempedomani pagu anggaran belanja hibah yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam Perubahan KUA-PPAS.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai politik sebesar Rp1.036.352.851 atau 0,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud butir D.16.a.5a)1)g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2023, maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan agar memastikan tersedianya alokasi anggaran untuk Hibah Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebanyak 40% dari seluruh kebutuhan di Perubahan APBD TA. 2023 ini, sementara 60% sisanya dialokasikan pada APBD TA. 2024.

Dalam Lampiran III Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2023, tercantum besar alokasi Belanja Hibah untuk KPU Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp500.000.000 atau 1,35% dari total kebutuhan KPU sebesar Rp37.015.117.950 dan untuk Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp.200.000.000 atau 1,36% dari total kebutuhan Bawaslu sebesar Rp14.661.954.000.

Untuk menjamin ketersediaan anggaran untuk penyelenggaraan tahapan-tahapan Pemilu/Pemilukada serentak di Kabupaten Pesisir

Selatan Tahun 2023 dan 2024, maka diminta kepada Bupati Pesisir Selatan dan DPRD Pesisir Selatan untuk memprioritaskan pemenuhan alokasi hibah kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 40% dari total kebutuhan pada Perubahan APBD TA 2023 ini.

8. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal semula sebesar Rp218.593.033.169 bertambah sebesar Rp33.157.507.524 atau 15% menjadi sebesar Rp251.750.640.693 atau 14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, **harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana dimaksud butir D.16.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.**

Penganggaran Belanja Modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan melewati batas minimal kapitalisasi aset dengan mempedomani Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan butir **D.16.b.1)** dan butir **D.16.b.3)** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah harus didasarkan pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMDD) yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati Pesisir Selatan sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir **D.16.b.9)** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana diamanatkan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada :

- a. Belanja Modal Tanah semula sebesar Rp1.468.665.451 bertambah sebesar Rp1.059.843.542 atau 72% menjadi sebesar Rp2.528.508.993
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp49.971.046.318 berkurang sebesar Rp(5.940.323.517) atau (12%) menjadi sebesar Rp44.030.813.771 yang diuraikan ke dalam belanja antara lain :
 - 1) Belanja Modal Alat Angkutan semula tetap sebesar Rp733.540.000.

- 2) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga semula sebesar Rp17.362.203.782 berkurang sebesar Rp(5.330.745.124) atau (31%) menjadi sebesar Rp12.031.458.658.
 - 3) Belanja Modal Komputer semula sebesar Rp3.769.569.408 bertambah sebesar Rp724.457.552 atau 19% menjadi sebesar Rp4.494.026.960.
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp50.761.762.922 berkurang sebesar Rp(425.079.669) menjadi sebesar Rp50.336.683.253 dengan rincian obyek Belanja Modal Bangunan Gedung.
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi semula sebesar Rp109.952.605.781 bertambah sebesar Rp36.039.656.311 atau 33% menjadi sebesar Rp145.992.262.092 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek :
- 1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan semula sebesar Rp89.279.589.874 bertambah sebesar Rp39.142.357.456 atau 44% menjadi sebesar Rp128.421.947.330.
 - 2) Belanja Modal Bangunan Air semula sebesar Rp17.801.902.970 berkurang sebesar Rp(2.143.947.820) atau (12%) menjadi sebesar Rp15.657.955.150.
 - 3) Belanja Modal Instalasi semula sebesar Rp486.779.327 berkurang sebesar Rp(281.244.904) atau (58%) menjadi sebesar Rp205.534.423.

Dapat dianggarkan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana maksud Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya, penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak diperkenankan menganggarkan pengadaan/pembangunan yang tidak tercatat pada RKBMD dan tidak merupakan kewenangan daerah, dan selanjutnya agar dialihkan pada program kegiatan prioritas daerah.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan semula sebesar Rp10.488.323.890 berkurang sebesar Rp(66.023.858) atau (1%) menjadi sebesar Rp10.422.300.032.
- b. Belanja Modal Alat Laboratorium semula sebesar Rp1.549.864.875 bertambah sebesar Rp213.609.150 atau 14% menjadi sebesar Rp1.763.474.025.

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

Terhadap rencana penambahan Belanja Modal pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 harus mempertimbangkan waktu pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan yang sudah mendekati akhir tahun anggaran. Hal ini agar ditinjau kembali sehingga penambahan Belanja Modal hanya dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan yang dapat dipastikan selesai pada akhir tahun.

9. Belanja Tidak Terduga

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp5.000.000.000 bertambah sebesar Rp1.132.953.296 atau 23% menjadi sebesar Rp6.132.953.296 atau 0,35% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 namun jumlah alokasinya perlu untuk **dihitung kembali** dan **ditingkatkan** nominalnya disesuaikan dengan proyeksi kebutuhan yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir **D.16.c.** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

10. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer semula sebesar Rp216.768.148.172 bertambah sebesar Rp25.629.884.881 atau 12% menjadi sebesar Rp242.398.033.053 atau 12,11% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Belanja Bagi Hasil semula sebesar Rp3.531.928.972 bertambah sebesar Rp176.392.025 atau 5% menjadi sebesar Rp3.708.320.997 atau 10% dari total Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp37.409.339.969,00 diuraikan dengan rincian obyek :

- 1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa semula sebesar Rp2.745.563.854 bertambah sebesar Rp78.921.073 atau 3% menjadi sebesar

Rp2.824.484.927 yang diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa atau 10% dari total Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp28.244.849.306.

- 2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa semula sebesar Rp786.365.118 bertambah sebesar Rp97.470.952 atau 12% menjadi sebesar Rp883.836.070 yang diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa atau 10% dari total Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.164.490.663.

Besaran alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa seharusnya 10,00% dari target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan **sudah** mengalokasikan anggaran untuk belanja bagi hasil kepada desa, dimana besaran alokasi dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Pesisir Selatan dimaksud dianggarkan secara bruto sebagaimana ditegaskan pada Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir **D.16.d.2)a)(8)** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- b. Belanja Bantuan Keuangan semula sebesar Rp213.236.219.200 bertambah sebesar Rp25.453.492.856 atau 12% menjadi sebesar Rp238.689.712.056 atau 14% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang diuraikan yang diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa termasuk di dalamnya Dana Desa dari APBN sebesar Rp159.593.945.000, sehingga alokasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp79.095.767.056.

Jumlah alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa yang dialokasikan tersebut *belum memenuhi* ketentuan pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa untuk Pemerintah Desa *paling sedikit 10% dari dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD TA 2023 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp844.192.357.301 yaitu sebesar Rp84.419.235.730, atau terdapat selisih kurang sebesar Rp6.163.468.674.*

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan agar **menghitung dan menyesuaikan kembali** alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan pada butir **D.16.d.2)b)(6) dan butir D.16.d.2)b)(7)** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

D. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan.

1. Penerimaan Pembiayaan

Dalam rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan penerimaan pembiayaan semula sebesar Rp73.299.390.076 bertambah sebesar Rp35.426.458.905 atau 48% menjadi sebesar Rp108.595.848.981.

Penerimaan pembiayaan tersebut merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dengan rincian Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja semula sebesar Rp73.299.390.076 bertambah sebesar Rp35.426.458.905 atau 48% menjadi sebesar Rp108.595.848.981.

Penganggaran SiLPA tersebut harus didasarkan pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya sebagaimana maksud butir E.3.a.2)a)(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi sebagaimana maksud butir E.3.a.2)a)(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Serta dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dapat mengarahkan penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah sebagaimana maksud butir E.3.a.2)a)(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp3.898.000.000 bertambah sebesar Rp1.867.000.000 atau 48% menjadi sebesar Rp5.765.000.000 yang merupakan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD DENGAN PERUBAHAN RKPD SERTA PERUBAHAN KUA DAN PPAS

A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Ranperda dengan Perubahan RKPD

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sudah konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai amanat Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

B. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan Ranperkada dengan Perubahan RKPD

Program/kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 telah mempedomani Perubahan RKPD, Perubahan KUA, Perubahan PPAS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Plafon program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan dalam Tabel 12 sebagai berikut.

Tabel 12

Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan Ranperkada dengan Perubahan RKPD dan Perubahan KUA-PPAS

No	Keterangan	RKPD	P. RKPD	P. KUA-PPAS	P. APBD
1	Jumlah Program	154 program	154 program	154 program	154 program
2	Jumlah Kegiatan	-	311 kegiatan	311 kegiatan	311 kegiatan
3	Jumlah Sub Kegiatan	-	1261 sub kegiatan	1262 sub kegiatan	1262 sub kegiatan
4	Jumlah Anggaran (Rp)	Rp. 735.485.212.931	Rp. 738.176.683.012	Rp. 727.745.974.375	Rp. 748.740.203.257

Jumlah program sebanyak 154 dan jumlah kegiatan sebanyak 311 pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD TA 2023 telah sesuai dan tidak melebihi jumlah program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

Sementara itu jumlah sub kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD TA 2023 sebanyak 1262, melebihi jumlah sub kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2023.

Terkait dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan hanya diperkenankan melakukan penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan antara Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Perubahan APBD sepanjang memenuhi kriteria darurat atau mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan pada pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Bab III huruf A angka 2 huruf b dan c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Total pagu anggaran Perubahan RKPD Tahun 2023 dalam Lampiran VIII Rancangan APBD Tahun 2023 senilai Rp1.798.176.603.012 sama dengan total pagu anggaran RKPD Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 25 Tahun 2023. Total nilai PPAS Tahun 2023 dalam Lampiran VIII Rancangan APBD Tahun 2023 senilai Rp1.721.980.474.373 sama dengan total nilai PPAS sesuai dengan nota kesepakatan. Deviasi antara pagu anggaran RKPD dengan Rancangan APBD yaitu sebesar Rp58.201.209.755 atau 3% dari pagu anggaran RKPD Tahun 2023. Deviasi antara PPAS dengan Rancangan APBD yaitu sebesar Rp17.994.918.884 atau 1% dari nilai PPAS Tahun 2023.

Untuk itu, maka deviasi anggaran antara RPD dengan Rancangan APBD agar ditekan hingga seminim mungkin untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif sesuai dengan amanat pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Berdasarkan Tabel 12 di atas, terhadap kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan dengan RKPD serta KUA dan PPAS, terdapat sub kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, KUA dan PPAS tetapi tidak tercantum dalam RKPD, antara lain pada :

1. Dinas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, antara lain pada sub kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
2. Dinas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dan Lingkungan Hidup, antara lain pada sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus konsisten dalam pengalokasian anggaran pendapatan, penetapan kegiatan dan sub kegiatan serta pengalokasian anggaran belanja dan pengalokasian pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang.

Untuk itu, **terhadap program dan kegiatan yang tidak tercantum dalam Perubahan RKPD dan Perubahan KUA-PPAS, tidak dapat dianggarkan** dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, kecuali kegiatan dimaksud merupakan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, setelah Perubahan RKPD ditetapkan, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 disetujui bersama. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya dilampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD DENGAN RPJMD

Kesesuaian program pada Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disampaikan sebagai berikut :

- A. Jumlah program yang tercantum pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sebanyak 154 program, **tidak sama namun tidak melebihi** jumlah program yang tercantum pada RPJMD yaitu sebanyak 158 program.
- B. Total pagu anggaran RPJMD Tahun 2021-2026 untuk tahun 2023 dalam Lampiran VII Rancangan APBD Tahun 2023 senilai Rp1.709.489.212.981 **lebih rendah** bila dibandingkan dengan total pagu anggaran belanja pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sebesar Rp1.739.975.393.257. Deviasi antara pagu anggaran RPJMD dengan Rancangan APBD yaitu sebesar Rp30.486.180.326 atau 2% dari pagu anggaran RPJMD Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan agar terus berupaya untuk menekan seminim mungkin deviasi besaran anggaran antara RPD dengan Rancangan Perubahan APBD untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif sesuai dengan amanat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan memperhatikan:

1. Jumlah anggaran dalam RPD bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dapat dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional; dan
2. Perubahan jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil pengendalian evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II, hasil fasilitasi Rancangan Akhir RKPD 2023 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD), sebagaimana tertuang dalam RPD Tahun 2023-2026.

VI. LAIN-LAIN

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga mempedomani antara lain sebagai berikut :

- A. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- C. Terkait Penganggaran Belanja Hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD **sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan**, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- D. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 29 September 2023, maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan agar memastikan alokasi anggaran untuk Hibah Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak kepada KPU dan Bawaslu sebanyak 40% dari seluruh kebutuhan di Perubahan APBD TA. 2023. **Bila ketentuan tersebut tidak dipenuhi dan ditindaklanjuti maka nomor register untuk penetapan Perda Perubahan APBD 2023 tidak akan diberikan.** Untuk itu, pada saat pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyampaikan hasil tindak lanjut evaluasi gubernur ini, agar menyertakan dokumen resmi terkait besaran Hibah ke KPU dan Bawaslu sebagai data pembanding untuk penerbitan atau tidak menerbitkan nomor register pada Perubahan APBD 2023. Dokumen resmi tersebut dapat berupa Keputusan Kepala Daerah dan/atau Rekomendasi TAPD dan/atau Rekomendasi Teknis SKPD yang menangani urusan Kesatuan Bangsa dan Politik mengenai besaran hibah untuk KPU dan Bawaslu.
- E. Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, serta untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, Kepala Daerah harus menugaskan APIP sebagai *quality assurance* untuk melakukan review atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yakni review atas RKPD, Rencana Kerja SKPD, KUA-PPAS, dan RKA-SKPD. APIP agar memastikan SKPD terkait dan TAPD telah menindaklanjuti rekomendasi dalam catatan hasil review APIP. Laporan hasil review APIP daerah untuk KUA dan PPAS serta RKA-SKPD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan ditembuskan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan review selesai dilaksanakan.

- F. Sesuai dengan pasal 96 dan 99 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menegaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah ***dilarang*** mengangkat pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN, dan bagi pegawai non PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk badan layanan umum daerah sebelum diundangkan peraturan pemerintah ini masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun dan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun tersebut dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. ***Mengingat Peraturan Pemerintah ini diundangkan pada tanggal 28 November 2018, sehingga keberadaan non PNS yang mengisi jabatan pelaksana ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan saat ini diberi waktu sampai dengan bulan November 2023.***
- G. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan agar memastikan ketersediaan alokasi anggaran Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi non PNS yang tidak masuk ruang lingkup peserta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2015 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015, dimana kriteria pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara tersebut mempedomani Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.
- H. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan agar melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*Battery Electric Vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, sebagaimana dimaksud dalam amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI